

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kudus

Menilik sejarah keberadaan Pengadilan Agama Kelas IB Kudus tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya kota Kudus dan perkembangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Syariah di Indonesia secara keseluruhan maupun di Jawa dan Madura pada khususnya.

Makna penting Sunan Kudus, salah satu tokoh sentral wali songo, dalam sejarah kota kudus tidak dapat dipisahkan. Putra Raden Usman Haji Ja'far Sodiq, juga dikenal sebagai Sunan Kudus atau Sunan Ngudung di Jipang Panolan, juga dikenal sebagai Sunan Ngudung (ada yang mengatakan letaknya di utara kota Blora). Sunan Kudus mendapat gelar "Amir Haji", yang artinya "orang yang mengatur urusan jama'ah haji", karena diberi tanggung jawab untuk mengarahkan jamaah haji karena pengalaman dan kebijaksanaannya. Untuk belajar Islam, ia pernah pindah ke Baitul Maqdis. Saat itu sedang terjadi wabah penyakit yang menyebabkan banyak korban jiwa. Berkat usaha Ja'far Sodiq, wabah penyakit itu bisa diberantas. Amir Palestina menghadiahi jasanya berupa Ijazah Wilayah, yaitu pemberian kekuasaan untuk mengelola wilayah Palestina. Amanat itu tertulis di atas batu yang ditulis dengan huruf Arab kuno dan tetap utuh sampai sekarang di atas mihrab Masjid Menara Kudus.

Sunan Kudus memohon kepada gurunya dan Amir Palestina untuk menyerahkan kekuasaan daerah itu ke pulau Jawa. Setelah permintaan itu disetujui, Ja'far Sodiq bisa kembali ke Jawa. Sepulangnya, Ja'far Sodiq membangun masjid di kawasan Kudus pada tahun 1548 M, yang aslinya bernama Masjid Al Manar atau Al Aqsho, diambil dari nama masjid Masjidil Aqsho di Yerusalem. Kota Yerusalem juga dikenal sebagai Baitul Maqdis atau Al-Quds. Kata Kudus berasal dari kata Al-Quds yang kemudian menjadi nama kota Kudus sekarang ini. Itu mungkin disebut Loaram pada saat itu, nama yang masih digunakan sampai sekarang sebagai nama desa Loara. Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus ini dikenal dengan nama Masjid Menara Kauman Kulon. Sejak Sunan Kudus tinggal di daerah itu, jumlah umat Islam meningkat pesat, sehingga daerah

sekitar masjid disebut Kauman, yang berarti tempat tinggal umat Islam.

Hari jadi Kota Kudus dimeriahkan dengan parade, upacara, tasyakuran, dan beberapa kegiatan di Masjid Al-Aqsha/Menara, yang dilanjutkan dengan ritual keagamaan seperti do'a bersama dan tahlil. Hari jadi Kota Suci ditetapkan pada tanggal 23 September 1549 M, dan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kota Kudus yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 1990.

Sejak masuknya agama Islam ke Indonesia, Pengadilan Agama yang semula dikenal dengan nama Pengadilan Surambi ini telah hadir berdampingan dengan umat Islam di masyarakat muslim tanah air. Pengadilan Agama Kudus juga sudah ada sejak Islam pertama kali masuk ke Kota Kudus. Karena pelaksanaan persidangan biasanya diadakan di Surambi Masjid, pengadilan ini dikenal sebagai Pengadilan Surambi. Pengadilan Agama lahir sebagai kebutuhan hidup umat Islam sesuai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Praktik Islam, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam ibadah, dapat dengan mudah diterima sebagai pedoman.

Pengeluaran formal atas keberadaan Pengadilan Agama yang sebelumnya dijalankan oleh para pedagang dan raja dengan dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai Qodhim (Hakim), termasuk Pengadilan Agama Kudus yang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kaki di tanah Indonesia, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 24 Tahun 1882, terdapat dalam Staatblad No. 152 Tahun 1882 tentang Pendirian Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Dulu, Pengadilan Agama Kudus bersidang di bawah satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950, kantor Mahkamah Agama dipindahkan ke Kantor Kenaiban (KUA) yang sekarang dikenal sebagai Simpang tujuh 7 yang berada di sebelah barat Alun-alun dan dekat dengan Masjid Agung. Saat itu belum ada tempat khusus untuk pelaksanaan sidang, sehingga dilakukan di serambi masjid.

Tanah yang dihibahkan pertama kali oleh Pemerintah Daerah Kudus, di situlah letak Kantor Pengadilan Agama Kudus saat ini. Tanah Pengadilan Agama Kudus diberikan pada tahun 1977 oleh Pemerintah Daerah Kudus seluas 450m², sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kudus No. 0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Gedung Pengadilan Agama Kudus

Kantor Pengadilan yang terletak di jalan Mejobo dan menempati tanah seluas 450m² ini dibangun pada tahun 1977. Luas bangunan gedung ini adalah 260m², dan luas halaman kantor adalah 190m².

Mulai tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor baru di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah 3172m² sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1500m².

Ketua Pengadilan Agama Kudus dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------------|
| a. | K. Musa | (1942-1954) |
| b. | KH. Abdul Jalil Hamid | (1950-1951) |
| c. | KH. Turaechan | (1954-1957) |
| d. | K. Maskub | (1957-1968) |
| e. | K. Abu Amar | (1968-1972) |
| f. | H. Amien Sholeh | (1972-1984) |
| g. | Drs. H. Sumadi, SH | (1984-1990) |
| h. | Drs. Chudlori | (1990-1994) |
| i. | H. Amin Ihsan | (1994-1998) |
| j. | Drs. Wiyoto, SH | (1998-1999) |
| k. | Drs. Supardi, SH | (1999-2002) |
| l. | Drs. H. Suyuti Ikhsan | (2002-2004) |
| m. | Drs. Muri, SH. MH | (2004-2009) |
| n. | Drs. H. Abd. Tzanie, SH. M.Hum | (2009-2010) |
| o. | Drs. H. Wahid Abidin, MH | (2010-2013) |
| p. | Drs. Muhlas, SH. MH | (2013-2014) |
| q. | Drs. Sucipto, MH | (2014-2015) |
| r. | Drs. H. M. Hasani Nasir, SH. MH | (2015-2016) |
| s. | Drs. Musaddad Zuhdi, MH | (2016-2017) |
| t. | Drs. Ali Mufid | (2017-2020) |
| u. | Zainal Arifin, S.Ag | (2020-2022) |
| v. | Abdul Rouf, S.Ag. MH | (2022-Sekarang) |

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

- a. Visi :
Terwujudkan Pengadilan Agama Kudus yang Agung
- b. Misi :
 - 1) Mewujudkan Pengadilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
 - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
 - 3) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

- 4) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitera Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA No.5 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:²


- a. Ketua : Abdul Rouf, S.Ag., M.H
- b. Wakil Ketua : Siti Alish Farchyat, S.H.I
- c. Hakim : 1. Dra. Ulfah
2. Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H
- d. Sekretaris : Moh Asfaroni, S.H.I
- e. Panitera : Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E
- f. Panitera Muda Hukum : Dra. Hj. Fathiyah
- g. Panitera Muda Gugatan : Kholil, S.H., M.H
- h. Panitera Muda Permohonan : Drs. Slamet Abadi
- i. Panitera Pengganti : 1. Widarjan, M.H
2. Qomaruddin, S.H.I., M.H
3. Siti Khatijah, S.H
- j. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana : Agus Fatchurrochim Thoyib
- k. Kasubbag Umum dan Keuangan : Umardhani, S.H.I
- l. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Prnggugatan : Lia Cendrawati, S.H
- m. Analis Perkara Peradilan : Ali Murtadlo, S.H.I
- n. Pengelola Perkara : Woro Oktaviani, A.Md
- o. Analis Perkara Peradilan : Oki Alviana Hadinniati, S.H
- p. Pengadministrasi Registrasi Perkara : Danny Wulandari, A.Md., A.B
- q. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur :

¹ “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus”. Pengadilan Agama Kudus – diakses 16 Januari, 2023, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-dan-misi>.

² “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus”. Pengadilan Agama Kudus – diakses 16 Januari, 2023, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>.

- Indah Fatmawati, S.E
- r. Pengelola Barang Milik Negara : Fitri Cahyaningsih, A.Md. Ak
- s. Pengadministrasi Persuratan: Nursjahid
- t. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Prnggugatan : Fadia Ekki Pratomo, S.E
- u. Jurusita : Tri Utami Cahya Dewi, A.Md
- v. Jurusita Pengganti : 1. Eko Dwi Riyanto
2. A. Choirul Anwar
- w. Arsiparis Terampil : Eren Gilang Permana, A.Md

Gambar 4. 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus



4. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan lembaga peradilan lainnya dalam lingkungan peradilan biasa, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peradilan adalah salah satu badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan dalam hal-hal tertentu yang melibatkan umat Islam.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Syariah, Mahkamah

Syariah Kudus sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Syariah. Dalam Bidang: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Islam.

Selain tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Fungsi peradilan (kekuasaan kehakiman) adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada peradilan agama pada tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan informasi dan bimbingan kepada pejabat struktural dan fungsional di bawahnya mengenai teknik peradilan, manajemen pengadilan atau administrasi/peralatan umum, keuangan, kepegawaian dan pembinaan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan, yakni Kontrol akan dilakukan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera dan Wakil Jurusita/Jurusita pengganti untuk memastikan bahwa peradilan diperlakukan dengan hati-hati dan sopan. (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan tentang penyelenggaraan administrasi umum dan pembinaan Sekretariat.
- d. Fungsi Nasehat, yakni mempertimbangkan dan menawarkan pedoman hukum Islam kepada badan-badan pemerintah di bidang hukum masing-masing, berdasarkan permintaan (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yaitu menyiapkan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan peralatan), administrasi peradilan (teknis dan peradilan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya :
Bekerja sama dengan organisasi terkait lainnya, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lainnya untuk merencanakan pelaksanaan kewajiban hisab dan rukyat (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
Di era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat juga penting, sepanjang diizinkan oleh Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI KMA/144/SK/VIII/ 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Proses Penyelesaian Gugatan Sederhana Pada Kasus Wanprestasi Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds

Proses permasalahan yang terjadi atas sengketa ekonomi syariah yang diajukan pada tanggal 01 Januari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 08 Januari 2019 dibawah register 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds. yang pada pokoknya mengajukan sebagai berikut:

- a. Bahwa tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji dan atau ingkar janji atau wanprestasi yang merugikan para pengugat.
- b. Bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis pada hari selasa tanggal 28 bulan November 2017
- c. Bahwa berdasarkan akad pembiayaan murabahah Nomor 150-01-00838/XI/2017 yang dibuat oleh PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus yang diperjanjikan didalam perjanjian adalah:
 - 1) Bank memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 buah kios ukuran 2 x 2,5 M², 4 burung murai batu, 4 burung love bird, 3 cucak rowo, 2 kepodang.
 - 2) Bank dan nasabah telah sepakat akad pembiayaan murabahah tersebut diatas dengan harga jual Bank sebesar Rp. 61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditetapkan berdasarkan harga beli bank sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - 3) Pembiayaan murabahah tersebut diberikan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Terhitung sejak tanggal surat perjanjian tersebut ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 28 November 2017 dan berakhir 28 November 2020, akan tetapi para tergugat baru membayar 1 (satu) kali angsuran dan seharusnya per

³ “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus”. Pengadilan Agama Kudus – diakses 17 Januari, 2023. <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

- bulan Desember 2018 sudah 13 (tiga belas) kali angsuran, maka para tergugat dianggap telah lalai dan atau cidera janji.
- 4) Sistem pembayaran dengan cara mengangsur pada setiap bulannya maksimal setiap tanggal 28 pada setiap bulannya sebesar Rp. 1.711.200,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
 - 5) Bahwa apabila tergugat lalai membayar dan atau tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama, maka segala ongkos penagihan dan kuasa para penggugat menjadi tanggungan para tergugat.
- d. Bahwa para tergugat baru membayar cicilan atau angsuran pokok sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebesar Rp. 697.300,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan margin sebesar Rp. 2.302.700.00 (dua juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total angsuran yang sudah masuk selama ini sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
 - e. Bahwa ternyata dalam perjalanannya para tergugat telah menunggak sudah lama sebanyak 13 (tiga belas) kali angsuran sampai sekarang, kemudian para penggugat melayangkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat peringatan I tertanggal 10 September 2018, surat peringatan II tertanggal 16 Oktober 2018, surat peringatan III tertanggal 29 Oktober 2018, dan surat somasi tertanggal 28 November 2018.
 - f. Bahwa para tergugat lalai tidak mengembalikan tunggakan harga pokok dan tunggakan margin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - g. Bahwa akibat perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi tersebut para penggugat merasa dirugikan secara materiil, yaitu sesuai dengan akad pembiayaan murabahah Nomor 150-01-00838/XI/2017 tertanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh PT.BPRS Saka Dana Mulia. Dengan perincian sebagai berikut:
Rincian perbulan Desember 2018 sebagai berikut

Tunggakan harga pokok	: Rp. 8.899.600,-
Tunggakan margin	: Rp. 10.346.000,-
Ta'widh / Jasa penagihan	: Rp. 2.360.000,-
Total kewajiban para tergugat	: Rp. 21.605.600,-

 Rincian perbulan Desember 2018 jika dilunasi

Tunggakan harga pokok	: Rp. 39.302.700,-
Tunggakan margin	: Rp. 19.297.300,-

Ta'widh / Jasa penagihan : Rp. 2.360.000,-

Total kewajiban para tergugat : Rp. 60.960.000,-

- h. Bahwa para tergugat menjaminkan sebidang tanah perumahan berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 1103 seluas 143 M² terletak di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Istiqomah, yang telah diikat dengan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan oleh Ariska Dewi, SH., M.Kn selaku Notaris PPAT di Kudus yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad ini.
- i. Bahwa para penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada para tergugat akan tetapi para tergugat tetap tidak ada i'tikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan para penggugat mengajukan gugatan sederhana kepada ketua Pengadilan Agama Kudus.⁴

Dari penjelasan permasalahan tersebut yaitu tidak adanya komitmen atau tidak ada i'tikad baik dari pihak tergugat untuk menepati kesepakatan yang telah dibuat.⁵

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan sah secara hukum akad pembiayaan murabahah Nomor 150-01-00838/XI/2017 tertanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus yang ditandatangani oleh para penggugat dan para tergugat.
- c. Menyatakan sah demi hukum para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji dan atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap akad pembiayaan murabahah Nomor 150-01-00838/XI/2017 tertanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 60.960.000,- (enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- d. Menghukum tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 60.960.000,- (enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada para penggugat segera setelah putusan menjadi kekuatan hukum tetap.

⁴ Salinan Putusan Perakara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt/G.S/2019/PA.Kds (Pengadilan Agama Kudus, pada tanggal 15 Januari, 2023)

⁵ Hakim Pengadilan Agama Kudus, wawancara oleh penulis, pada tanggal 26 Januari, 2023, wawancara narasumber 1

e. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari akibat perkara ini.⁶

2. Bentuk Pertimbangan Hakim ketika Menyelesaikan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds, hakim dalam perkara yang ada telah memberikan pertimbangan hukumnya untuk menanggapi atau menjawab sengketa cidera janji atau wanprestasi antara penggugat dan tergugat. Adapun pertimbangannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari para penggugat sehingga diajukan gugatan sederhana ekonomi syariah ini adalah karena para tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk membayar cicilannya kepada PT BPRS Saka Dana Mulia Kudus, sesuai dengan akad pembiayaan murabahah Nomor 150-01-00838/XI/2017 yang dibuat pada tanggal 28 November 2017 antara para penggugat dengan para tergugat, dimana PT. BPRS telah memberikan pembiayaan kepada para tergugat sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 kios ukuran 2 x 2,5 M², 4 ekor burung murai batu, 4 ekor burung love bird, 3 ekor burung cucak rowo dan 2 ekor kepodang. Dalam akad pembiayaan murabahah tersebut di atas dengan harga keuntungan bank sejumlah Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga para tergugat harus membayar pokok dan margin sejumlah Rp. 61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT. BPRS Saka Dana Mulia telah memberikan jangka waktu selama 36 bulan kepada para tergugat untuk melunasi pembiayaan murabahah tersebut, dengan ketentuan cara mengangsur setiap bulan maksimal sejumlah Rp. 1.711.200,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) sejak akad tanggal 28 November 2017 sampai berakhir pada tanggal 28 November 2020. Akan tetapi hingga sekarang perkara ini di ajukan ke Pengadilan Agama Kudus para tergugat baru membayar satu (1) kali angsuran, yang seharusnya para tergugat sudah membayar tiga belas (13) kali angsuran. Dari akibat perbuatan para tergugat tersebut, maka para tergugat telah berbuat ingkar janji atau wanprestasi yang telah merugikan para penggugat secara materiil dari akad pembiayaan murabahah

⁶ Salinan Putusan Perakara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt/G.S/2019/PA.Kds (Pengadilan Agama Kudus, pada tanggal 15 Januari, 2023)

nomor 150-01-00838/XI/2017 yang dibuat pada tanggal 28 November 2017, kerugian yang diderita oleh para tergugat berupa tunggakan pokok Rp. 8.899.600,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), tunggakan margin Rp. 10.346.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan jasa penagihan / ta'widh Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 21.605.600,- (dua puluh satu juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pada dasarnya para tergugat telah mengakui telah lalai dalam memenuhi pembayaran cicilan tersebut, dengan alasan karena usahanya sedang sepi, sehingga para tergugat tidak bisa memenuhi pembayaran cicilan tersebut secara tepat waktu. Oleh karena itu hakim pemeriksa akan mempertimbangkan apakah para tergugat telah memenuhi unsur-unsur telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa karena para tergugat telah tidak memenuhi surat peringatan atau somasi tersebut, maka hak-hak para tergugat untuk mendapatkan keringanan dari PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, seperti keringanan adanya *Rescheduling*, keringanan adanya *Reconditioning*, dan keringanan adanya *Restructuring* sebagaimana diatur dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP/1991 tanggal 28 Februari 1991 sudah disia-siakan oleh para tergugat, karena yang seharusnya mengajukan keringanan seperti adanya *Rescheduling*, adanya *Reconditioning*, dan adanya *Restructuring* adalah pihak para tergugat bukan pihak bank;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (membayar hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya”.

Menimbang, bahwa menurut hakim pemeriksa dalam hal adanya perjanjian atau akad, perlu adanya dalil syara' yang melandasinya, sebagaimana hadits Rasulullah Shallallahu'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Muslim itu terikat dengan persyaratan (yang dibuat oleh) mereka, mengadakan perjanjian adalah diperbolehkan sesama muslim.” (HR. Hakim).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim pemeriksa berpendapat bahwa para penggugat berhasil membuktikan gugatannya, maka gugatan sederhana dari para penggugat harus diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan sederhana para penggugat dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada para tergugat;⁷

Akad yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak memiliki keresmian secara perdata yaitu akad pembiayaan murabahah Nomor 150-01-00838/XI/2017 kesepakatan putusan tersebut dijatuhkan oleh hakim pemeriksa Pengadilan Agama Kudus Kelas IB pada hari Selasa 12 Februari 2019 M. Maka menurut hakim, mereka para tergugat berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian, apabila dari salah satu pihak dari mereka ada yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut maka kasus tersebut harus di proses atau diajukan kembali ke Pengadilan Agama Kudus untuk dilakukan eksekusi karena sudah melakukan tindakan wanprestasi dan harus melakukan pembayaran atas kerugian dari pihak penggugat.⁸

Dalam daftar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 38 yaitu: “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda atau membayar biaya perkara. Menurut peneliti, disini hakim sudah menggunakan atau memakai Hukum Ekonomi Syariah seperti KHES, Dalil Ayat Al-Qur'an, serta Hadits yang relevan berdasarkan perkara yang disengketakan tersebut.

⁷ Salinan Putusan Perakara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt/G.S/2019/PA.Kds (Pengadilan Agama Kudus, diakses 15 Januari, 2023)

⁸ Hakim Pengadilan Agama Kudus, wawancara oleh penulis, pada tanggal 26 Januari, 2023, wawancara narasumber 1

Ketua Pengadilan Agama memilih hakim tunggal dalam perkara hukum acara gugatan sederhana seperti ini, berbeda dengan hakim majelis dalam perkara gugatan biasa. Hakim tunggal dalam perkara gugatan sederhana dan majelis hakim dalam perkara gugatan biasa harus bersertifikat. Artinya, mereka harus lulus ujian sertifikasi hakim ekonomi syariah yang ditangani Mahkamah Agung. Misalnya, jika tidak ada hakim bersertifikat di Pengadilan Agama, Ketua dapat mengangkat hakim yang telah menyelesaikan pelatihan fungsional ekonomi syariah.⁹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 menyatakan bahwa ekonomi syariah mengacu pada kasus-kasus yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi syariah, antara lain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dana investasi syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, keuangan Syariah, gadai Syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, transaksi Syariah termasuk Wakaf, Zakat, Infaq dan Sadaqah yang bersifat komersial, atau kontroversial atau sukarela.

Perkara ekonomi syariah dapat berupa gugatan sederhana maupun gugatan dengan cara biasa. Dalam menangani kasus penyelesaian ekonomi syariah dengan cara biasa masih mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku, sedangkan penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang sekarang ada perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Berikut merupakan perbedaan Gugatan dengan Cara Sederhana dan Gugatan dengan Cara Biasa dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah:

Tabel 4. 1 : Perbedaan Gugatan Biasa dengan Gugatan Sederhana

Aspek	Gugatan Biasa	Gugatan Sederhana
Pendaftaran perkara	Membuat surat gugatan	Menggunakan Formulir gugatan
Pendaftaran perkara, serta penunjukan Hakim	Paling lama 10 hari	Paling lama 2 hari

⁹ Hakim Pengadilan Agama Kudus, wawancara oleh penulis, pada tanggal 26 Januari, 2023, wawancara narasumber 1

dan Panitera sidang		
Pengajuan bukti-bukti	Pada saat sidang beragenda pembuktian	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara
Pemeriksaan pendahuluan	Tidak ada	Ada
Mediasi	Ada	Tidak ada
Pemeriksa dan pemutus	Majelis Hakim	Hakim Tunggal
Kehadiran para pihak	Penggugat dan tergugat tidak harus menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)	Penggugat dan tergugat harus berpartisipasi dalam setiap persidangan secara langsung (impersonal), meskipun mereka memiliki kuasa hukum.
Jumlah para pihak	Penggugat dan tergugat bisa lebih dari satu orang	Hanya ada satu penggugat dan satu tergugat kecuali mereka memiliki kepentingan hukum yang sama.
Alamat tergugat	Tidak harus diketahui	Harus diketahui
Domisili atau tempat tinggal para pihak	Penggugat dan tergugat tidak wajib tinggal di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan tergugat berada di wilayah hukum yang sama
Nilai gugatan	Dapat lebih dari Rp. 500 Juta	Paling banyak Rp. 500 Juta
Akibat ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan tidak dinyatakan gugur	Gugatan dinyatakan gugur
Pemeriksaan perkara	Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik,	Hanya gugatan dan jawaban

	duplik, dan kesimpulan	
Batas waktu penyelesaian perkara	5 Bulan	25 hari sejak sidang pertama
Penyampaian putusan	Selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan diucapkan	Selambat-lambatnya 2 hari setelah putusan diucapkan
Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya	Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan), dan peninjauan kembali (3 bulan)	Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)
Batas waktu pendaftaran upaya hukum	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan pengadilan tingkat banding dan kasasi	Ada	Tidak ada

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 12 Januari 2023, tercatat Pengadilan Agama Kudus telah menerima, memeriksa, dan mengadili 3 (tiga) perkara ekonomi syariah yang diajukan kepadanya. Perkara-perkara ekonomi syariah tersebut diajukan melalui gugatan biasa dan ada yang gugatan sederhana.

Tabel 4. 2 : Perkara Wanprestasi Sengketa Ekonomi Syariah

N o	Klasifikasi Perkara	Nomor Perkara	Jenis Gugatan	Lama Proses	Biaya Perkara	Hasil Putusan
1.	Ekonomi Syariah	1156/Pdt.G/2017/PA.Kds	Gugatan Biasa	409 Hari	Rp. 4.351.000,00	Putusan Banding
2.	Ekonomi Syariah	10/Pdt.G/2019/PA.Kds	Gugatan Biasa	252 Hari	Rp. 956.000,00	Putus Kasasi
3.	Ekonomi Syariah	1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds	Gugatan Sederhana	35 Hari	Rp. 371.000,00	Putusan Kabul
4.	Ekonomi Syariah	75/Pdt.G/2019/PA.Kds	Gugatan Biasa	253 Hari	Rp. 1.596.000,00	Putusan Kabul
5.	Ekonomi Syariah	2//Pdt.G.S/2019/PA.K	Gugatan Sederha	13 Hari	Rp. 236.000,00	Putusan Kabul

		ds	na			
6.	Ekonomi Syariah	3/Pdt.G.S/2019/PA.Kds	Gugatan Sederhana	45 Hari	Rp. 476.000,00	Putusan Kabul
7.	Ekonomi Syariah	455/Pdt.G/2019/PA.Kds	Gugatan Biasa	282 Hari	Rp. 986.000,00	Putusan Kabul
8.	Ekonomi Syariah	1169/Pdt.G/2020/PA.Kds	Gugatan Biasa	262 Hari	Rp. 3.015.000,00	Putusan Banding
9.	Ekonomi Syariah	308/Pdt.G/2021/PA.Kds	Gugatan Biasa	642 Hari	Rp. 3.520.000,00	Ditolak
10.	Ekonomi Syariah	335/Pdt.G/2022/PA.Kds	Gugatan Biasa	89 Hari	Rp. 1.105.000,00	Ditolak
11.	Ekonomi Syariah	1/Pdt.G.S/2022/PA.Kds	Gugatan Sederhana	27 Hari	Rp. 2.040.000,00	Putusan Keberatan
12.	Ekonomi Syariah	1317/Pdt.G/2022/PA.Kds	Gugatan Biasa	52 Hari	Rp. 4.250.000,00	Proses Persidangan

3. Tantangan Hakim Dalam Memutus Kasus Wanprestasi Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Prosedur Gugatan Sederhana

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pengadilan agama mempunyai tugas dan wewenang mengadili dan memutus perkara. di antara orang-orang Tingkat Pertama yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah.

Ekonomi syariah disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, sengketa ekonomi syariah adalah pertentangan antara satu atau lebih pelaku dalam suatu kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut didasarkan pada prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah. karena ada perbedaan pendapat dalam kasus yang dapat mengakibatkan hukuman hukum bagi salah satu pihak yang terlibat. Dan perselisihan timbul karena salah satu pihak melakukan kelalaian atau wanprestasi dan/atau melakukan

perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak lain. Wanprestasi adalah kegagalan debitur untuk melakukan layanan kontrak yang telah disepakati.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Qamaruddin, S.H.I., M.H. Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Kudus mengatakan bahwa:

“Kekuasaan peradilan agama diperluas untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang sebelumnya hanya memiliki kekuasaan untuk memutuskan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan Pasal 49 huruf i kewenangan pengadilan agama diperluas ke masalah perkara ekonomi, yaitu Zakat, Infaq dan Ekonomi Syariah”.¹⁰

Permasalahan gugatan sederhana dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung menjadi Nomor 4 Tahun 2019.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Qamaruddin, S.H.I., M.H. Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Kudus mengatakan bahwa:

“Terdapat 6 perubahan besar yang dilakukan Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, guna menyempurnakan dan mengakomodir kebutuhan para “pengguna” gugatan sederhana yaitu:¹¹

- a. Perubahan batas atas nilai gugatan sederhana dari Rp. 200.000.000,- menjadi Rp. 500.000.000,-;
- b. Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang berkedudukan di luar wilayah hukum penggugat dengan menunjuk surat kuasa yang berkedudukan di tempat yang sama dengan tergugat;
- c. Hakim memiliki kemampuan untuk menetapkan jaminan;
- d. Adanya upaya hukum (perlawanan) *verzet* untuk putusan *verstek*;
- e. Ditetapkannya jangka waktu;

¹⁰ Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kudus, wawancara oleh penulis, pada tanggal 12 Januari, 2023, wawancara narasumber 2

¹¹ Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kudus, wawancara oleh penulis, pada tanggal 12 Januari, 2023, wawancara narasumber 2

f. Dimungkinkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Perubahan ketentuan sehubungan dengan penyelesaian gugatan sederhana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, masih menimbulkan beberapa permasalahan, yang mencakup;

- a. Tidak diaturnya mekanisme peletakan sita jaminan
- b. Tidak diaturnya jangka waktu pemeriksaan upaya hukum *verzet*

Selain permasalahan-permasalahan yang disebutkan sebelumnya, penyelesaian gugatan sederhana saat ini masih belum dapat sepenuhnya diselesaikan dalam waktu 25 hari. Berdasarkan data yang tersedia dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), 50% perkara gugatan sederhana diselesaikan dalam waktu lebih dari 25 hari”.

Dengan adanya putusan sengketa ekonomi syariah yang di selesaikan dengan prosedur gugatan sederhana pada jalur litigasi, maka peradilan agama harus mempersiapkan diri, terutama dalam hal peningkatan SDM dan penyiapan peraturan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. Berpijak dari pemikiran tersebut timbul pertanyaan sejauh mana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dan tantangan-tantangan apa saja yang harus dihadapi Pengadilan Agama?

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Siti Alish Farchaty, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Kudus mengatakan bahwa:

“Beragamnya pola bisnis berbasis syariah, secara otomatis akan menimbulkan banyak potensi sengketa, sehingga penting untuk mengambil perlindungan kepastian hukum. Hal itu menjadi tanggung jawab pengadilan agama, karena mereka memiliki kewenangan mutlak untuk menangani kasus-kasus syariah. Kewenangan ini tentu menjadi tantangan bagi otoritas peradilan agama, khususnya hakim. Para hakim ini harus memahami semua kasus yang termasuk dalam perkaranya. Hal ini sejalan dengan pesan *ius curia novit*, yang berarti bahwa seorang hakim dianggap mengetahui hukum, sehingga seorang hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa suatu perkara dengan dalih bahwa hukum itu kabur atau tidak jelas. Kewajiban hakim untuk senantiasa memperkaya pengetahuan hukum dan tanggung jawab moral mensyaratkan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dipandang benar. Oleh karena itu setiap hakim

agama harus bisa mendalami untuk menyelidiki dan memutuskan masalah ekonomi”¹².

C. Analisis Data Penelitian Perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds

1. Proses Mekanisme Penyelesaian Gugatan Sederhana Pada Kasus Wanprestasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus

Permasalahan mengenai ekonomi syariah adalah satu kewenangan paling tinggi bagi peradilan keagamaan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasannya metode penyelesaian permasalahan perekonomian berbasis syariah bisa saja diselesaikan dengan cara biasa atau dengan cara sederhana. Hal tersebut sudah tertera dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006.

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Siti Alish Farchaty, S.H.I Wakil Ketua atau Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Kudus mengatakan bahwa:

Benar menggunakan prosedur gugatan sederhana, akan tetapi sebelum di putusan untuk langsung ke prosedur gugatan sederhana, pada saat mau mendaftarkan sengketa seseorang harus tau syarat dan ketentuannya terlebih dahulu. Untuk dapat mendaftarkan melalui prosedur gugatan sederhana ada beberapa persyaratan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.¹³

Terdapat 8 syarat suatu perkara dapat diajukan sebagai gugatan sederhana, yaitu:

a. Nilai Gugatan Materiil

Nilai gugatan materiil pada kasus wanprestasi ini tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu Rp. 60.960.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

b. Penyelesaian Perkara tidak melalui Peradilan Khusus

Perkara Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds tidak diselesaikan dengan melalui pengadilan secara khusus dikarenakan pada perkara tersebut merupakan perkara sengketa ekonomi syariah yang dalam penyelesaiannya

¹² Hakim Pengadilan Agama Kudus, wawancara oleh penulis, pada tanggal 26 Januari, 2023, wawancara narasumber 1

¹³ Hakim Pengadilan Agama Kudus, wawancara oleh penulis, pada tanggal 26 Januari, 2023, wawancara narasumber 1

dilakukan melalui Peradilan Agama. Sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa: “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah*”. Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa “*Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*”, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Kudus.

c. Bukan Sengketa Hak Atas Tanah

Dalam perkara putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds bukan merupakan perkara hak atas tanah melainkan perkara tersebut merupakan perkara wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah yang dilakukan antara PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus yang diwakilkan oleh Farif Nurhanyanto sebagai Penggugat I dan Muklis Arifiyanto sebagai Penggugat II dengan Sukardi sebagai Tergugat I dan Istiqomah sebagai Tergugat II.

Dalam hal ini bukan sengketa hak atas tanah, karena sengketa hak atas tanah adalah perebutan hak atas suatu benda, dalam hal ini disebut tanah. Hak yang dimaksud dalam undang-undang ini dapat berupa hak milik, hak pakai, hak guna bangunan atau hak lainnya. Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengusahakan tanah.¹⁴

Hak atas tanah telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak kepemilikan, hak pakai, hak guna bangunan, hak sewa, hak pembukaan lahan, dan hak memungut hasil hutan dan hak lainnya bersifat sementara yang diatur dalam Pasal 53, yaitu hak gadai, hak usaha untuk hasil, hak naik, dan hak sewa tanah pertanian. Sedangkan dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds merupakan perkara ingkar janji (wanprestasi) dimana Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban untuk membayar secara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian tersebut ditandatangani kedua

¹⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Edisi I Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Djambatan, 2008), 330.

belah pihak, yaitu tanggal 28 November 2017 dan berakhir pada tanggal 28 November 2020, dengan angsuran setiap bulannya maksimal setiap tanggal 28 pada setiap bulannya sebesar Rp. 1.711.200,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).

Hanya saja para Tergugat lalai membayar dan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama, dan baru membayar cicilan atau angsuran pokok sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebesar Rp. 697.300.00 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan margin sebesar Rp. 2.302.700.00 (dua juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total angsuran yang sudah masuk selama ini sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sehingga dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II masih memiliki kekurangan pelunasan sebesar Rp. 58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

- d. Para pihak masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama

Dari Pasal ini diketahui bahwa struktur dasar suatu gugatan biasanya terdiri dari penggugat dan tergugat. Meskipun beberapa orang dapat memiliki kepentingan dalam properti yang sama, hal ini hanya dilakukan jika mereka semua memiliki kepentingan hukum yang sama. Pihak-pihak yang bersengketa dalam situasi saat ini adalah:

- 1) Penggugat, PT. BPRS (Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Saka Dana Mulia Kudus, alamat Jl. Jendral Sudirman No. 857-858 Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.
- 2) Tergugat I, Sukardi, Kudus Umur, 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Dukuh Gerung RT 002 RW 002 Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.
- 3) Tergugat II, Istiqomah, Kudus, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

- e. Alamat Tergugat harus diketahui

Syarat lainnya adalah tergugat dalam persidangan mengetahui tempat tinggalnya, sebagai berikut:

- 1) Tergugat I, Sukardi, bertempat tinggal di Dukuh Gerung RT 002 RW 022 Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

- 2) Tergugat II, Istiqomah, bertempat tinggal di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
- f. Penggugat dan Tergugat dalam kasus ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan yang sama

Syarat selanjutnya penggugat dan tergugat harus tinggal di tempat yang sama dengan Pengadilan, hal ini sesuai dengan asas kemudahan berperkara, yaitu perkara dapat diselesaikan dengan cepat, dengan prosedur yang sederhana dan dengan biaya yang murah dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam prosedur gugatan sederhana dengan waktu yang relatif singkat. Selambat-lambatnya 25 hari kerja setelah pendaftaran perkara, dan karena prosedur *a quo*, putusan atas perkara *a quo* diambil pada hari kerja ke-17 sejak pendaftaran perkara berdasarkan Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Dalam Perkara Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds Hal ini juga memenuhi persyaratan persamaan domisili antara penggugat dan tergugat berdasarkan Undang-Undang Pengadilan. Baik penggugat maupun tergugat sama-sama berada di Kabupaten Kudus berdasarkan hukum Peradilan, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Kudus relatif berhak memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan berdasarkan ketentuan tersebut penggugat berhak memiliki kedudukan hukum di Pengadilan Agama Kudus.

- g. Penggugat dan Tergugat harus menghadiri setiap persidangan secara pribadi, dengan atau tanpa perwakilan hukum.

Para pihak harus hadir pada sidang utama baik dengan atau tanpa perwakilan hukum. Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan baik penggugat dan tergugat sama-sama hadir dalam persidangan yang juga tidak di dampingi oleh kuasa hukumnya, sebagaimana hal ini tertuang pada salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan para tergugat hanya saja tidak berhasil.

h. Surat Bukti

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, alat bukti harus diajukan oleh penggugat pada saat mengajukan gugatan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat, Bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:

- 1) Foto Copy Akta Pendirian Peraeroan Terbatas (AD-ART) PT. BPRS Saka Dana Mulia Nomor : 10 Tanggal 14 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris di Kudus dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-05826.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 03 Februari 2012, nukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.1
- 2) Foto Copy Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-64/KR.0312/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta direksi PT. BPRS, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.2
- 3) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3318100904720003 tanggal 18-12-2017, atas nama Dirut, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.3
- 4) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319020708800002 tanggal 09-09-2012, atas nama Direktur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.4
- 5) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319011001700004 tanggal 11-07-2017, atas nama Tergugat I, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.5

- 6) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319015002750002 tanggal 09-10-2012, atas nama Tergugat II, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.6
- 7) Foto Copy Akad Pembiayaan Murabahah No. 150-01-00838/XI/2017 tertanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh PT.BPRS di Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.7
- 8) Foto Copy Perincian Kewajiban Dibitur atas nama Sukardi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.8
- 9) Foto Copy Rekening Koran Pembiayaan / Riwayat Pembiayaan atas nama Sukardi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.9
- 10) Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1103 seluas 143 M² terletak di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Istiqomah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.10
- 11) Foto Copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan oleh Notaris PPAT di Kudus tertanggal 28 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.11
- 12) Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 10 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.12
- 13) Foto Copy Surat Peringatan II tertanggal 16 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

- telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.13
- 14) Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 29 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.14
 - 15) Foto Copy Surat Somasi tertanggal 28 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.15
 - 16) Foto Copy Slip Angsuran Pembayaran pada tanggal 13 Januari 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.16
 - 17) Foto Copy Slip Angsuran Pembayaran pada tanggal 12 Maret 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.17
 - 18) Foto Copy Slip Angsuran Pembayaran pada tanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.18
 - 19) Foto Copy Slip Angsuran Pembayaran pada tanggal 09 Juli 2018 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.19
 - 20) Foto Copy Slip Realisasi Pembiayaan pada tanggal 28 November 2017 sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.20

21) Foto Copy Tanda Terima telah dilakukan Somasi dari PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus pada tanggal 28 November 2018 yang diterima oleh Termohon I, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim pemeriksa diberi tanda P.21 Bahwa, selain bukti surat para Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :¹⁵

- 1) Saksi 1, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, bertempat tinggal di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.
- 2) Saksi 2, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, bertempat tinggal di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, para Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu:¹⁶

- 1) Saksi 3, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.
- 2) Saksi 4, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

Dari penjelasan diatas semua persyaratan untuk mengajukan gugatan sederhana pada perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds sendiri sesuai dengan regulasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang sudah ada pembaharuan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang memberikan penjelasan terkait regulasi dari penyelesaian dengan model sederhana. Proses penyelesaian sengketa sederhana terbilang cukup berbeda dengan penyelesaian sengketa secara biasa, adapun tahapan penyelesaiannya adalah sebagai berikut: pendaftaran, pemeriksaan seluruh berkas, pemberitahuan tentang biaya, pemberitahuan hakim tunggal, pengecekan tahap awal, pemberitahuan waktu sidang serta panggilan pihak bersengketa, pengecekan persidangan, memberikan barang bukti, pemutusan dan pembuatan informasi dari acara persidangan, upaya hukum, pemeriksaan berkas

¹⁵ Salinan Putusan Perakara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt/G.S/2019/PA.Kds (Pengadilan Agama Kudus, pada tanggal 15 Januari, 2023)

¹⁶ Salinan Putusan Perakara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt/G.S/2019/PA.Kds (Pengadilan Agama Kudus, pada tanggal 15 Januari, 2023)

permohonan keberatan jika ada salah satu pihak yang keberatan, pemeriksaan keberatan, pelaksanaan putusan.

Proses Tahapan Pengajuan Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut:

Gambar 4. 2 : Proses Tahapan Pengajuan Gugatan Sederhana



Setelah pendaftaran, pihak pengadilan mengeluarkan surat panggilan yang harus hadir pada waktu yang telah ditentukan. Jika penggugat tidak hadir pada hari pertama sidang tanpa alasan yang sah, maka gugatan yang diajukan batal demi hukum atau gugur. Jika tergugat tidak hadir pada hari pertama persidangan, pengadilan akan melakukan panggilan kedua. Hakim memutuskan kasus jika tergugat tidak hadir pada sidang berikutnya.

Menurut Achmad Ali yang dianalisis di atas dengan menggunakan teori hukum merupakan teori yang lebih luas dari filsafat hukum karena teori hukum juga mencakup materi yang mengkaji filsafat hukum.¹⁷ Teori negara hukum adalah teori yang mencakup partisipasi negara, kekuasaan negara, fungsi dan tanggung jawab negara-negara, dan hubungan antara negara dan individu serta negara dan masyarakat. Negara adalah organisasi tertinggi dari satu atau lebih kelompok orang yang ingin berkumpul untuk tinggal di wilayah tertentu dan memiliki

¹⁷ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana Media Group, 2013), 17.

pemerintahan yang berdaulat.¹⁸ Berdasarkan teori tersebut, mekanisme pengajuan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Kelas IB Kudus telah sesuai dengan teori negara hukum, dimana adanya peran negara melalui Pengadilan Agama Kudus untuk mengatur pendaftaran perkara yang berkaitan dengan sengketa antar individu atau antar individu dan kelompok atau golongan tertentu dan perusahaan. Sejalan dengan itu, menurut Scheltema yang di kutip oleh Arief Sidharta, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut :

- a. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia didasarkan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia (*human dignity*). Menurut analisis penulis, hal ini tercermin dari mekanisme gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus, dimana hak kedua belah pihak dilindungi dan dijamin.
- b. Penerapan kepastian hukum, asas negara hukum, bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut analisa penulis, mekanisme sengketa ekonomi syariah prosedur gugatan sederhana yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas IB Kudus mencerminkan asas kepastian hukum, dimana langkah terakhirnya adalah putusan yang mengikat masing-masing pihak yang bersengketa.
- c. Penerapan persamaan (*similia similibus*), yaitu persamaan di depan hukum dalam negara hukum tidak boleh mengutamakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Menurut analisis penulis, adanya kesamaan tercermin dari mekanisme pengajuan perkara sengketa ekonomi syariah dengan prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus, dimana prosesnya meliputi proses penyidikan dan penyelesaian. Setelah pendaftaran, maka wajib hadir pada waktu yang telah ditentukan. Dari sudut pandang penggugat, ketidakhadiran pada hari pertama sidang tanpa alasan yang sah berarti penolakan gugatan. Jika tergugat tidak hadir pada hari pertama sidang, pengadilan

¹⁸ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Reneka Cipta, 2000),

akan mengeluarkan somasi lagi. Hakim memutuskan kasus jika tergugat tidak hadir pada sidang berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, pengadilan agama berhak menerima dan mengadili perkara dan menyelesaikan kasus ekonomi syariah melalui prosedur pengadilan sederhana. Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan perkara di persidangan terhadap gugatan perdata (kelalaian atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dapat diselesaikan dengan prosedur dan bukti yang sederhana.¹⁹

Keinginan Mahkamah Agung untuk menerapkan prinsip putusan cepat, sederhana, dan terjangkau melatarbelakangi penyelesaian kasus ekonomi syariah ini, yang diajukan melalui gugatan sederhana. Hal ini bertujuan untuk mengurangi stigmatisasi di masyarakat dan kesan bahwa dalam penyelesaian kasus mengacu pada aturan yang ditentukan dalam HIR/RBg atau lainnya. Sehingga membutuhkan banyak biaya, waktu dan tenaga.²⁰ Selain itu, Juga menjelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana yaitu:

- a. Perkara yang penyelesaiannya dilaksanakan di Pengadilan Khusus seperti yang diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan
- b. Sengketa Tanah

Dalam Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ekonomi Syariah, yang memuat mekanisme gugatan sederhana di kantor kepaniteraan Pengadilan Agama atau melalui pendaftaran elektronik, atau juga dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi formulir yang disertakan di kepaniteraan. Formulir gugatan tersebut berisi mengenai:

- a. Identitas penggugat dan tergugat
- b. Penjelasan singkat tentang kasus tersebut
- c. Tuntutan penggugat

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 1 Nomor 4 Tahun 2019, “Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” (2019).

²⁰ Amran Suadi, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 38.

d. Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat harus melampirkan surat keterangan yang telah dilegalisir.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian wanprestasi sengketa ekonomi syariah sudah sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, akan tetapi jika pihak tergugat tidak memenuhi secara sukarela membayar angsuran atas kelalaiannya sendiri maka pihak penggugat atau pihak yang dirugikan bisa mengajukan eksekusi, maksud dari eksekusi yaitu perbuatan paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Baik Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan maupun Pengadilan Agama yang telah berwenang memutusnya.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi Sengketa Ekonomi Syariah Pada Prosedur Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus

Hakim dalam mengadili suatu perkara, yang penting adalah fakta atau kejadiannya, bukan hukumnya. Aturan hukum hanya alat sementara cara memutuskan. Oleh karena itu, dalam menetapkan fakta dan mengetahui kejadian yang sebenarnya dapat diketahui dari keterangan penggugat dan tergugat dalam persidangan.

Pada dasarnya tugas pokok dari seorang hakim ialah untuk menciptakan satu kondisi damai dalam pihak yang sedang mengalami persengketaan. Karena kasus dari persengketaan terkait ekonomi syariah dalam hakikatnya sama dengan permasalahan-permasalahan lainnya. Ketika seorang hakim dalam persidangan perkara ekonomi syariah juga harus memberikan satu kondisi damai bagi pihak-pihak yang bersengketa tersebut, namun jika tidak dapat mencapai suatu perdamaian, maka kemudian perkara harus diselesaikan melalui putusan hakim.

Bagian dari alasan keputusan/pertimbangan, yang biasanya dimulai dengan kata "menimbang" yang mendasari keputusan, memerlukan pertimbangan yang cermat tentang apa yang ditetapkan dalam kasus sebelumnya, yaitu. keterangan para pihak, dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang diajukan. salah satunya tidak ada yang dapat diabaikan, diterima atau ditolak. Di akhir proses, harus ditentukan pihak mana yang harus dinyatakan sebagai penanggung jawab biaya perkara.

Dalam memutus suatu perkara, legalitasnya menjadi landasan hukum bagi hakim untuk memutus perkara, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sedangkan Fatwa DSN-MUI tidak memiliki legalitas sebagai landasan hukum untuk bahan pertimbangan hakim, akan tetapi bisa menjadi bahan rujukan dan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara perdata ekonomi syariah.

Dalam putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds. Bahwa gugatan para penggugat dalam perkara ini adalah gugatan sederhana ekonomi syariah atas gugatan wanprestasi yang berkaitan dengan pembiayaan akad syariah, yaitu pembiayaan akad murabahah antara para penggugat sebagai kreditur dari PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus dengan para tergugat sebagai debitur. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah.

Dalam pengajuannya pihak penggugat memberikan penjelasan kepada Pengadilan Agama Kudus pada surat pengajuan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syariah pada 01 Januari 2019:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan sah secara hukum akad pembiayaan murabahah nomor 150-01-00838/XI/2017 tertanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus yang ditandatangani oleh para penggugat dan para tergugat.
- c. Menyatakan sah bahwa tergugat melakukan cidera janji dan/atau wanprestasi dan/atau kelalaian terhadap akad pembiayaan murabahah nomor 150-01-00838/XI/2017 tertanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 60.960.000,- (enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- d. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 60.960.000,- (enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada para penggugat segera setelah putusan menjadi kekuatan hukum tetap.
- e. Memerintahkan para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu dalil dari para penggugat yang diajukan karena para tergugat melalaikan kewajibannya untuk membayar

cicilannya kepada PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Karena sudah jelas bahwa pada dasarnya adanya perjanjian atau adanya akad dalam utang piutang. Penggugat telah memberikan jangka waktu selama 36 bulan kepada para tergugat untuk melunasi akad pembiayaan murabahah tersebut, tetapi sampai saat ini perkara diajukan ke Pengadilan para tergugat baru membayar 1 kali angsuran, yang seharusnya sampai 13 kali angsuran. Pada saat persidangan berlangsung para tergugat telah mengakui lalai dalam memenuhi pembayaran tersebut dengan alasan karena usahanya sedang sepi, akibat dari perbuatan tergugat tersebut maka dianggap berbuat ingkar janji atau wanprestasi sehingga merugikan penggugat secara materiil. Berdasarkan hal itu hakim menyatakan gugatan sederhana para penggugat dinyatakan dikabulkan, dengan menghukum para tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran kepada para penggugat tersebut. akan tetapi jika pihak tergugat tidak memenuhi secara sukarela membayar angsuran atas kelalaiannya sendiri maka pihak penggugat atau pihak yang dirugikan bisa mengajukan eksekusi, maksud dari eksekusi yaitu perbuatan paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Baik Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan maupun Pengadilan Agama yang telah berwenang memutuskan.

Sebagaimana wawancara dengan Siti Alish Farchaty S.H.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Kudus mengatakan bahwa, dalam memutus perkara, fakta atau keaslian yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat serta keterangan para saksi menjadi penting, agar dapat ditemukan pada saat acara berlangsung. Pembuktian dianggap sangat penting, karena dalam hal ini harus membantu hakim untuk memutuskan kebenaran peristiwa yang dituntut oleh penggugat dan tergugat, setelah itu hakim harus menetapkan aturan hukum perselisihan antara para pihak. Setelah hukum diketahui, hukum dapat diterapkan dan hakim harus membuat keputusan.²¹

Kemudian dari keterangan yang peneliti dapatkan dari responden, jika hakim telah memutuskan perkara, tetapi pihak yang diadili / pihak yang tergugat tidak melaksanakan putusan. Maka kalau tidak dilaksanakan sukarela nanti pihak penggugatnya mengajukan eksekusi, sama seperti perkara yang lain, ketika tidak bersedia untuk melaksanakan isi putusan secara

²¹ Hakim Pengadilan Agama Kudus, wawancara oleh penulis, pada tanggal 26 Januari, 2023, wawancara narasumber 1

sukarela, solusinya mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama berdasarkan putusan perkara tersebut.²²

3. Tantangan Hakim dalam Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Prosedur Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus

Tantangan penyelesaian gugatan sederhana sama dengan pengajuan gugatan perdata pada umumnya. Tantangan terbesar dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah mendapatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian gugatan sederhana. Oleh karena itu Mahkamah Agung melihat masih ada perlu untuk perbaikan, terutama terkait dengan permasalahan tersebut di atas.

Tantangan selanjutnya hakim Pengadilan Agama Kudus untuk memutus perkara ekonomi syariah yang diajukan dengan prosedur gugatan sederhana, peneliti telah melakukan wawancara dengan ibu Siti Alish Farchaty, S.H.I selaku Hakim serta Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus. Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari responden, bahwa Pengadilan Agama Kudus saat ini terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, dan dari 3 (tiga) hakim tersebut baru 1 (satu) orang hakim di Pengadilan Agama Kudus yang mendapatkan sertifikat sebagai hakim ekonomi syariah. Hal ini karena sertifikasi hakim ekonomi syariah tidak menyeluruh, artinya peserta sertifikasi Pengadilan Tinggi Agama diterima oleh pengadilan agama berdasarkan senioritas dan kebutuhan masing-masing yurisdiksi atau wilayah. Oleh karena itu, yang telah menyelesaikan sertifikat hakim ekonomi syariah diutamakan bagi hakim yang bekerja di daerah padat penduduk atau di ibu kota yang banyak terdapat peluang terjadinya sengketa ekonomi syariah tinggi.

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah adalah proses pemberian sertifikat kepada hakim yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah lulus seleksi administrasi, kualifikasi, integritas, dan pelatihan sebagai hakim ekonomi syariah. Sertifikasi hakim ekonomi syariah sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penanganan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama/pengadilan syariah sebagai bagian dari upaya penerapan hukum ekonomi syariah yang sejalan dengan rasa keadilan.

²² Hakim Pengadilan Agama Kudus, wawancara oleh penulis, pada tanggal 26 Januari, 2023, wawancara narasumber 1

Berdasarkan informasi yang peneliti terima dari responden, penyebab belum meratanya persebaran hakim bersertifikat ekonomi syariah di pengadilan agama adalah selain karena ditentukan berdasarkan kebutuhan lembaga peradilan, juga masalah pendanaan. Mengingat masa pelatihan dapat berlangsung lebih dari 12 (dua belas) hari dan terdapat pemateri-pemateri yang mumpuni di bidangnya. Selain itu, hakim mengalami pergantian jabatan (mutasi) dari waktu ke waktu, sehingga wajar jika hingga saat ini masih ada pengadilan agama yang belum memiliki hakim yang mumpuni di bidang ekonomi syariah.

